

VISI DAN MISI DINSOSPMD

Dalam rangka mendukung visi Bupati Kabupaten Tana Tidung tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholder, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung menetapkan Visi :

**"OPTIMALISASI PELAYANAN DALAM MENUNJANG EKONOMI
KERAKYATAN BERBASIS PADA POTENSI DESA DAN SOSIAL
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN ANAK "**

Makna Pernyataan Visi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa

- **Optimalisasi Pelayanan** adalah mengotimalkan atau maksimalkan pelayanan atau melayani jasa yang dibutuhkan kepada masyarakat untuk hasil yang baik.
- **Ekonomi Kerakyatan** adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat.
- **Berbasis Pada Potensi Desa** adalah segala sumber alam dan sumber manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa melalui teknologi tepat guna. Potensi desa terdiri dari potensi fisik dan nonfisik.
- **Sosial Masyarakat** adalah sesuatu yang dicapai, dan dihasilkandan ditetapkan dalam interaksi sehari – hari antara warga Negara dan pemerintahan untuk memberikan kebaikan.
- **Perlindungan Anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta pemenuhan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh ,kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tana Tidung yang menggambarkan amanah yang harus dilaksanakan yaitu ;

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada
2. Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan di sektor informasi dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa peningkatan

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

lembaga ekonomi dan stimulasi dana pembangunan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan.

3. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) secara optimal dan sumber daya desa melalui kerja sama antar lembaga terkait baik lembaga formal maupun informal.
4. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan termasuk peran perempuan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Meningkatkan potensi aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang disiplin dan profesional.
6. Memfasilitasi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak untuk berekreasi dan berekspresi.
7. Optimalisasi sumber-sumber pelayanan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan social PMKS.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINSOSPMD Kabupaten Tana Tidung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka DINSOSPMD Kabupaten Tana Tidung akan dapat mengetahui hal – hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Pemerintahan Desa
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa
3. Meningkatkan kemampuan Desa dalam mengelola ADD dan Dana Desa
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak
5. Meningkatkan implementasi PUG dalam pembangunan
6. Meningkatkan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DINSOSPMD Kabupaten Tana Tidung yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa dan pemberian bantuan infrastruktur pedesaan. Uraian dari sasaran yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatnya kualitas kinerja OPD.
2. Optimalnya pelayanan aparatur desa kepada masyarakat
3. Meningkatnya kemampuan Desa dalam mengelola ADD dan Dana Desa
4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pemenuhan hak anak
5. Meningkatnya implementasi PUG
6. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan dan eksploitasi

Strategi dan Kebijakan DINSOSPMD Kabupaten Tana Tidung

Perumusan strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tana Tidung dilakukan melalui pelaksanaan :

1. Meningkatkan pelayanan dan kinerja OPD melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana prasarana
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi desa yang baik melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa
4. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
5. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak.
6. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
7. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan.
8. Memperkuat lembaga/jejaring PUG


9. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
10. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
11. Meningkatkan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
12. Menjalinkan kerjasama dengan panti-panti lokal

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINSOSPMD
Kabupaten Tana Tidung**

No	Sasaran	Tujuan	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas kinerja OPD.	Meningkatnya kualita kinerja OPD.	Meningkatkan pelayanan dan kinerja OPD melalui pemenuhan admnistrasi perkantoran dan penyediaan sarana prasarana	Peningkatan Kinerja OPD dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pendukung
2	Opimalnya pelayanan aparatur desa kepada masyarakat	Opimalnya pelayanan aparatur desa kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi desa yang baik melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia	Peningkatan kapasitas aparatur desa
3	Meningkatnya kemampuan Desa dalam mengelola ADD dan Dana Desa	Meningkatnya kemampuan Desa dalam mengelola ADD dan Dana Desa	Meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa	
4	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pemenuhan hak anak	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pemenuhan hak anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak.	
			Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.	
5	Meningkatnya implementasi PUG	Meningkatnya implementasi PUG	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan.	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
			Memperkuat lembaga/jejaring PUG	

No	Sasaran	Tujuan	Strategi	Kebijakan
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).	penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.
			Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	
6	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan dan eksploitasi	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan dan eksploitasi	Meningkatkan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin.
			Menjalin kerjasama dengan panti-panti lokal	Pelayanan rehabilitasi sosial dengan fokus pada jenis Panti dan LKS yang sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayah tersebut

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANA TIDUNG**



Indikator kinerja DINSOSPMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja DINSOSPMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Review* terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung;
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung; dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja DINSOSPMD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINSOSPMD

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi, sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

1. Mengkoordinir Penyusunan rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan dinas sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa
2. Merumuskan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Kab Tana Tidung di bidang sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa
3. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan sesuai dengan kewenangan dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa
4. Mengkoordinir penyusunan kebijakan di bidang Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa
5. Mengkoordinir dan mensinkronisasikan renstra,tujuan dan sasaran baik vertikel maupun horisontal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
6. Melakukan Pembinaan,pengarahan dan pengawasan serta pengendalian tugas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Melakukan konsultasi kepada Bupati,Wakil Bupati, Sekretaris daerah,tentang koordinasi kegiatan di bidang Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk mendapatkan saran dan masukan yang diperlukan.
8. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.
9. Melakukan Monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa
10. Merumuskan kebijakan teknis di bidang dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah.
11. Merencanakan,membina dan mengendalikan kebijakan teknis di bidang Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa
12. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. SEKRETARIS

Sekretaris secara umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan ketatausahaan Dinas. Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Dinas ;
2. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran dinas
3. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, rumah Tanggaan, kerja sama,,hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas.
4. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah pada dinas;
6. Menyelenggarakan pengelolaan barang / jasa di lingkungan dinas
7. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sub bagian Program dan Keuangan

Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan Program dan Pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran dinas ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. Menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja Dinas;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan program
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian kerumahtanggaan,kerja sama,hubungan masyarakat,arsip dan dokumentasi dinas
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum daerah pada dinas
- e. Melaksanakan Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah di dinas
- f. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang / jasa di lingkungan dinas
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1. BIDANG SOSIAL

Bidang Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan Sub bagian Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan – bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkupnya.bidang sosial dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai urain tugas sbb:

1. Menyusun Program kerja dan rencana anggaran bidang
2. Menyusun petunjuk teknis penyelenggraaan bidang sosial
3. Menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat
4. Menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian usaha perbaikan bagi penyandang sosial
5. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kegiatan usaha sosial
6. Melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepda masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku
7. Melaksanakan koordinasi,pembinaan dan pengawasan penyaluran bantuan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi
8. Melaksanakan analisa dan evaluasi atas penyelenggraaan kesejahteraan sosial berdasarkan hasil analisis dan evaluasi
9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bidang Sosial membawahi dua seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Daya Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin
2. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

Seksi Daya Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin

Seksi Daya Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan – bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkupnya. Seksi Daya Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin menangani :

1. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
2. Pemberdayaan Keluarga
3. Pemberdayaan Fakir Miskin

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Program kerja dan rencana anggaran:
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan penanganan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas kebutuhan sosial ekonomi, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil.
- c. Melestarikan dan menanamkan nilai – nilai kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat.
- d. Memberikan penghargaan pada perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan
- e. Memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara taman makam pahlawan nasional
- f. Melaksanakan kebijakan penanganan pemberdayaan Sosial
- g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi penanganan pemberdayaan sosial
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit dan atau instansi terkait dalam penanganan fakir miskin
- i. Pengendalian pelaksanaan penanganan pemberdayaan sosial
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penanganan pemberdayaan sosial
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Perlindungan, Pelayanan, Kesejahteraan sosial Anak Remaja dan lanjut Usia (Lansia).

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Napza;

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Program kerja dan rencana anggaran
- b. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak nakal, anak jalanan, korban napza, adopsi anak, lansia, produktif dan tidak produktif dan asistensi.
- c. Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan bagi anak dan lanjut usia.
- d. Melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan bagi anak dan lanjut usia
- e. Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan bagi anak dan lanjut usia
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan

1. Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan Wilayah;
2. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar desa/kelurahan dan;
5. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan pemerintah desa;
6. Analisis penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan tata administrasi pemerintah desa;
7. Pengkajian pembentukan, penggabungan, peleburan, pemecahan dan penghapusan desa dan;
8. Pembinaan kelembagaan pemerintah desa.

a. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas hidup perempuan serta Perlindungan Anak. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Seks Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun program kerja dan rencana anggaran
2. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga.
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga
4. Melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah daerah
5. Melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah.
6. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah.
7. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah
8. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
9. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga
10. Melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah
11. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa

Seksi Pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja dan rencana.
2. Mengkoordinasikan upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman.
3. Melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan

4. Membina dan mengembangkan serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa di wilayah kerjanya
5. Memfasilitasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba-lomba atau penilaian desa di tingkatnya
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja desa
7. Mengevaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA

Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan Ketahanan Masyarakat. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Program kerja dan rencana anggaran
- b. Merumuskan upaya pembinaan ketahanan masyarakat
- c. Mengembangkan kreatifitas masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyakit sosial yang timbul dimasyarakat
- d. Meningkatkan kualitas percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- f. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa dan Teknologi Tepat Guna.
2. Seksi Ketahanan Masyarakat.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan sumber daya aparatur desa.
2. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di bidang pengembangan sumberdaya aparatur desa dan teknologi tepat guna
3. Melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman umum, bimbingan pelatihan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi bimbingan teknis pelatihan, monitoring, evaluasi, rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan serta bimbingan teknis konversi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan lindung
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pelestarian desa berprestasi
7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi perencanaan uji coba dan study banding teknologi tepat guna
8. Membina dan fasilitasi pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna
9. Pendataan dan penyebarluasan informasi pemanfaatan teknologi tepat guna
10. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya aparatur desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Seksi Ketahanan Masyarakat

Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa. Untuk Menyelenggarakan Tugas sebagai mana dimaksud, Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja bidang ketahanan
2. Merumuskan upaya pembinaan ketahanan masyarakat
3. Mengembangkan kreatifitas masyarakat sebagai upaya penanggulangan penyakit sosial yang timbul dimasyarakat

4. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
6. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
7. Menyampaikan saran dan dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tana Tidung ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Keuangan.
 - b. Seksi Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sosial membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan
5. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa dan teknologi Tepat Guna
 - b. Seksi Ketahanan Masyarakat.

SUMBER DAYA APARATUR

Kodisi Umum Pegawai

Jumlah Pegawai Keseluruhan yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tana Tidung sebanyak 25 orang yang terdiri 17 PNS, Tenaga Honorer 8 Orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai DINSOSPMD menurut Jabatan Struktural

PEGAWAI	POSISI 2017	TAMBAH	KURANG	POSISI 2018
Jabatan Struktural				
Eselon II b	1	0	0	1
Eselon IIIa	0	0	0	0
Eselon III b	3	0	-	3
Eselon IV a	7	0	0	7
Staf	6	0		6
Tenaga Honor	7	1	0	8
JUMLAH	25	0	0	25

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KERJA

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tana Tidung dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penetapan program mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta berdasarkan kebijakan daerah yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat - rapat konsultasi ke luar daerah
11. Rapat - rapat konsultasi ke dalam daerah
12. Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparat

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
2. Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah (FAD)

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
2. Penerimaan, Pengantaran, Pelepasan dan Pemulangan Mahasiswa KKN
3. Subsidi Ongkos Angkut Beras Keluarga Miskin (SOA RASKIN)
4. Kesekretariatan PKK
5. Pendampingan Karya Bhati ke Masyarakat

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Analisis Pelaksanaan Penyelenggaraan Desa

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Fasilitasi Pembentukan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat - rapat konsultasi ke luar daerah
11. Rapat - rapat konsultasi ke dalam daerah
12. Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sosialisasi dan pembinaan penyaluran bantuan PKH

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pendampingan Korban Penyalahgunaan NAPZA

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kesekretariatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1. Penerimaan, Pengantaran, Pelepasan dan Pemulangan Mahasiswa KKN
2. Kesekretariatan PKK
3. Pembinaan dan Penyelenggaraan Penilaian Lomba Desa
4. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Pembentukan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Penyusunan Informasi Data PMKS/PSKS

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi tepat guna

Sosialisasi Teknologi Tepat guna

Program Peningkatan Kelembagaan Di Desa

Pemberdayaan adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

REKAPITULASI DATA PMKS KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	JENIS PMKS	KECAMATAN/DESA	JUMLAH	KETERANGAN
1	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	-SESAYAP	16	
		-MURUK RIAN	2	
		-SESAYAP HILIR	7	
		JUMLAH	25	
2	PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	-TANA LIA	190	
		-SESAYAP HILIR	216	
		-BETAYAU	8	
		JUMLAH	414	
3	PENYANDANG DISABILITAS (CACAT FISIK/MENTAL)	-SESAYAP	51	

		-SESAYAP HILIR	41	
		-MURUK RIAN	13	
		-BETAYAU	14	
		-TANA LIA	5	
		JUMLAH	124	
4	PENYALAHGUNA NAPZA	-SESAYAP HILIR	3	1 ORANG PROSES REHAB
			3	
5	PENERIMA RASTRA/RASKIN	-SESAYAP	102	
		-SESAYAP HILIR	301	
		-TANA LIA	272	
		-BETAYAU	137	
		-MURUK RIAN	67	
		JUMLAH	879	
6	ORANG DENGAN HIV/AIDS/IMS	-SESAYAP	2	
		-SESAYAP HILIR	2	
		-BETAYAU	3	
		JUMLAH	7	
7	PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH (PBID)	-SESAYAP		TMT 1 JANUARI 1127 TMT 1 MARET 3010 TMT 1 JULI 928
		-SESAYAP HILIR		
		-BETAYAU		
		-MURUK RIAN		
		-TANA LIA		
		JUMLAH		
8	ANAK BERKEBUTUHA KHUSUS	-SESAYAP	11	
		-SESAYAP HILIR	5	
		-MURUK RIAN	1	
		JUMLAH	17	
9	LANSIA	-SESAYAP	218	
		-SESAYAP HILIR	243	
		-MURUK RIAN	103	
		-BETAYAU	58	
		-TANA LIA	55	
		JUMLAH	677	
10	TUNA SUSILA (WTS)	-MURUK RIAN	19	
		-BETAYAU	8	
		JUMLAH	27	
11	ANAK TERLANTAR		1	
		JUMLAH	1	
12	LANSIA TERLANTAR		1	
		JUMLAH	1	
13	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	-TENGGU DACING		
		-BUONG BARU(KASAI)		
		-SENGKONG		
		-BEBATU		
		-BANDAN BIKIS		
		JUMLAH	5	
14	KORBAN BENCANA SOSIAL	-TANAH MERAH		KEBAKARAN
		-BEBATU		KEBAKARAN
		-BUONG BARU		KEBAKARAN

15	RUMAH TIDAK LAYAK HUNU (RTLH)		322	DATA SE-KAB.TANA TIDUNG
		JUMLAH	322	
16	FAKIR MISKIN	-SESAYAP	643	BPDT 2011
		-SESAYAP HILIR	611	
		-BETAYAU		
		-MURUK RIAN		
		-TANA LIA	1791	
17	ANAK TERLANTAR			
18	PENGEMIS			
19	GELANDANGAN			
20	KORBAN BENCANA ALAM			
21	ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (OGDJ)	-SESAYAP	2	
		JUMLAH	2	
22	BALITA TERLANTAR			
23	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL			
24	ORANG TUA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS			
25	ANAK BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS			
26	ANAK YATIM PIATU			
27	KORBAN TINDAK KEKERASAN			
28	KELUARGA RENTAN			
		TOTAL	2380	

**GAMBARAN WILAYAH DAN KLASIFIKASI DESA
BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)**

1. Gambaran Wilayah Kabupaten Tana Tidung

Secara geografis wilayah Kabupaten Tana Tidung terbentang mulai 116°42'50" sampai dengan 117°49'50" Bujur Timur dan 3°12'02" sampai dengan 3°46'41" Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Tana Tidung berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

Desa-desaya yang ada di wilayah Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah yang variatif dengan desa terluas adalah Desa Tengku Dacing dengan luasan 374,31 km² (7,48%). Sedangkan desa terkecil luasannya adalah Desa Periuk dengan luasan hanya 74,11 km² (1,48%). Secara rinci berkenaan dengan potensi luas wilayah disajikan pada Tabel berikut.

Luas Wilayah Masing-masing Desa di Kabupaten Tana Tidung

KECAMATAN	DESA	LUAS WILAYAH (km ²)	Persentase (%)
Betayau	Kujau	239,42	4,79
	Bebakung	114,82	2,30
	Mendupo	245,53	4,91
	Buong Baru	244,63	4,89
	Maning	189,15	3,78
	Periuk	74,11	1,48
Muruk Rian	Seputuk	191,51	3,83
	Rian	165,15	3,30
	Sapari	82,35	1,65
	Rian Rayo	80,25	1,60
	Kapuak	91,38	1,83
	Belayan Ari	71,24	1,42
Tana Lia	Tanamerah	282,15	5,64
	Tengku Dacing	374,31	7,48
	Sambungan	221,40	4,43
	Tana Merah Barat	Na	-
	Sambungan Selatan	Na	-
Sesayap	Sedulun	114,39	2,29
	Limbu Sedulun	126,05	2,52
	Tideng Pale	324,06	6,48
	Sebidai	123,90	2,48
	Tideng Pale Timur	137,02	2,74
	Sebawang	121,02	2,42
	Gunawan	70,48	1,41
SESAYAP HILIR	Sesayap	362,1	7,24
	Sengkong	118,3	2,37
	Bebatu	276,62	5,53
	Bandan Bikis	171,8	3,44
	Sepala Dalung	168,79	3,38
	Seludau	121,2	2,42
	Manjelutung	98,41	1,97
	Sesayap Selor	Na	-

Wilayah kecamatan terdiri dari 32 Desa, yaitu Kecamatan Sesayap terdiri dari 7 desa, Kecamatan Tana Lia terdiri dari 5 Desa, dan yang paling sempit adalah Kecamatan Sesayap Hillir terdiri dari 8 Desa, Kecamatan Betayau terdiri dari 6 Desa, dan Kecamatan Muruk Rian terdiri dari 6 Desa.

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap.

2. Gambaran Wilayah Kecamatan Sesayap

Kecamatan Sesayap memiliki luas wilayah sekitar 1.016.92 Km², Kecamatan Sesayap mencakup 7 Desa yaitu :

1. Desa Tideng Pale,
2. Desa Tideng Pale Timur,
3. Desa Sebidai,
4. Desa Sebawang,
5. Desa Limbu Sedulun,
6. Desa Sedulun dan
7. Desa Gunawan.

Adapun batas wilayah dari Kecamatan Sesayap adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur : Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Selatan : Kec. Muruk Rian dan Kec. Betayau Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Barat : Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Sesayap Tahun 2016

No.	Desa	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tideng Pale	3.011	2.692	5.703
2	Tideng Pale Timur	1.182	1.083	2.265
3	Sebiday	387	336	723
4	Sebawang	118	88	206
5	Limbu Sedulun	272	235	507
6	Sedulun	268	247	515
7	Gunawan	259	199	458
Jumlah				10.377

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2017

Kondisi Desa yang tercakup dalam wilayah kecamatan Sesayap masih sebagian dapat di kategorikan desa tertinggal sebagaimana data IDM dari Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :

NO.	KODE KEC	KECAMATAN	KODEDESA	NAMADESA	IDM	STATUS
1	6500320	SESAYAP	65003204	TIDENG PALE	0,7678	Maju
2	6500320	SESAYAP	65003205	TIDENG PALE TIMUR	0,6600	Berkembang
3	6500320	SESAYAP	65003202	LIMBU SEDULUN	0,6161	Berkembang
4	6500320	SESAYAP	65003203	GUNAWAN	0,5737	Tertinggal
5	6500320	SESAYAP	65003201	SEDULUN	0,5550	Tertinggal
6	6500320	SESAYAP	65003206	SEBIDAI	0,4936	Tertinggal
7	6500320	SESAYAP	65003207	SEBAWANG	0,4488	Sangat Tertinggal

Status Desa Berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2016

3. Gambaran Wilayah Kecamatan Sesayap Hilir

Kecamatan Sesayap Hilir, wilayah administrasi Kecamatan Sesayap Hilir seluas 1317.1 Km², terdiri 7 Desa yaitu:

1. Desa Sesayap,
2. Desa Sengkong,
3. Desa Bebatu,
4. Desa Bandan Bikis,
5. Desa Sepala Dalung,
6. Desa Seludau dan
7. Desa Menjelutung.

Batas wilayah administrasi Kecamatan Sesayap Hilir disajikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur : Kota Tarakan dan Kecamatan Bunyu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Betayau dan Kabupaten Bulungan
- Sebelah Barat : Kecamatan Sesayap

Letak geografis Kecamatan Sesayap Hilir dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Jumlah penduduk Kecamatan Sesayap Hilir tahun 2016 menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah sebanyak 6.287 jiwa. Penyebaran penduduk antar desa dapat dikatakan masih belum merata.

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2016

No.	Desa	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sesayap	895	761	1.656
2	Sengkong	185	153	338
3	Bebatu	367	334	701
4	Bandan Bikis	364	356	720
5	Sepala Dalung	731	672	1.403
6	Seludau	240	222	462
7	Manjelutung	419	354	773
8	Sesayap Selor	327	261	588
Jumlah				6.641

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2017

Jumlah penduduk Kecamatan Sesayap Hilir tahun 2016 menurut data Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung adalah sebanyak 6.641 jiwa. Penyebaran penduduk antar desa dapat dikatakan masih belum merata. Penduduk yang tinggal di pusat kecamatan seperti Desa Sesayap dan Desa Sepala Dalung mencapai 46,06 % (3.059 jiwa) dari seluruh populasi penduduk Kecamatan Sesayap Hilir.

Kondisi Desa yang berada diwilayah Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung sebagian berada di pesisir pantai dengan status desa berdasarkan IDM dari kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :

Status Desa Berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2016

NO.	KODE KEC	KECAMATAN	KODEDESA	NAMADESA	IDM	STATUS
1	6500340	SESAYAP HILIR	65003402	SESAYAP	0,6320	Berkembang
2	6500340	SESAYAP HILIR	6500340	SESAYAP SELOR	0,632	Berkembang
3	6500340	SESAYAP HILIR	65003401	SELUDAU	0,5515	Tertinggal
4	6500340	SESAYAP HILIR	65003405	BEBATU	0,5458	Tertinggal
5	6500340	SESAYAP HILIR	65003404	BANDAN BIKIS	0,5422	Tertinggal
6	6500340	SESAYAP HILIR	65003403	SEPALA DALUNG	0,5419	Tertinggal
7	6500340	SESAYAP HILIR	65003406	SENGKONG	0,5016	Tertinggal
8	6500340	SESAYAP HILIR	65003407	MENJELUTUNG	0,4992	Tertinggal

Di lihat dari status desa sebagaimana table diatas khususnya desa yang berada diwilayah pesisir masih terbatas dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat desa. Untuk itu Desa yang berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal yang ada di wilayah kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung masih membutuhkan Infrastruktur dasar dalam memenuhi keberlangsungan pembangunan.

4. Gambaran Wilayah Kecamatan Betayau

Kecamatan Betayau, wilayah administrasi Kecamatan Betayau seluas 1.107.66 Km², terdiri 6 Desa yaitu:

1. Buang Baru
2. Bebakung
3. Mendupo
4. Kujau
5. Periuk
6. Maning

Kecamatan Betayau pada tahun 2016 dihuni oleh 2.556 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.341 jiwa lebih banyak dari pada penduduk perempuan sebanyak 1.215 jiwa seperti pada tabel dibawah ini :

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Betayau Tahun 2016

No.	Desa	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Buong Baru	394	349	743
2	Bebakung	219	219	438
3	Mendupo	95	114	209
4	Kujau	336	286	622
5	Periuk	84	80	164
6	Maning	213	167	380
Jumlah				2.556

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2017

Kondisi Desa yang berada diwilayah Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung berada di wilayah daratan dengan status desa berdasarkan IDM dari kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :

Status Desa Berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2016

NO.	KODE KEC	KECAMATAN	KODEDESA	NAMADESA	IDM	STATUS
1	6500330	BETAYAU	65003304	KUJAU	0,5454	Tertinggal
2	6500330	BETAYAU	65003305	MANING	0,5222	Tertinggal
3	6500330	BETAYAU	65003303	BEBAKUNG	0,4842	Sangat Tertinggal
4	6500330	BETAYAU	65003301	MENDUPO	0,4437	Sangat Tertinggal
5	6500330	BETAYAU	65003302	PERIUK	0,4243	Sangat Tertinggal

Di lihat dari status desa sebagaimana table diatas khususnya desa yang berada diwilayah kecamatan betayau masih belum ada perubahan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dikarenakan kecamatan betayau baru dimekarkan pada tahun 2013. Untuk itu keterbatasan dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat desa belum dapat dioptimalkan dikarenakan terbatasnya anggaran. Untuk itu Desa yang berstatus desa sangat tertinggal yang ada di wilayah kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung perlu di berikan perhatian khusus untuk

memenuhi kebutuhan Infrastruktur dasar dan pemberdayaan dalam memenuhi keberlangsungan pembangunan.

5. Gambaran Wilayah Kecamatan Muruk Rian

Kecamatan Muruk Rian, wilayah administrasi Kecamatan Muruk Rian seluas 681.88 Km², terdiri 6 Desa yaitu:

1. Desa Rian
2. Desa Seputuk
3. Desa Safari
4. Desa Rian Rayo
5. Desa Kapuak
6. Belayan Ari

Wilayah Kecamatan Muruk Rian pada tahun 2016 dihuni oleh 1.394 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 730 jiwa lebih banyak daripada penduduk perempuan sebanyak 664 jiwa seperti pada tabel dibawah ini:

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Muruk Rian Tahun 2016

No.	Desa	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Buong Baru	394	349	743
2	Bebakung	219	219	438
3	Mendupo	95	114	209
4	Kujau	336	286	622
5	Periuk	84	80	164
6	Maning	213	167	380
Jumlah				2.556

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung, 2017

Keadan Desa yang berada diwilayah Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung berada di wilayah daratan dengan status desa berdasarkan IDM dari kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :

Status Desa Berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2016

NO.	KODEKEC	KECAMATAN	KODEDESA	NAMADESA	IDM	STATUS
1	6500310	MURUKRIAN	65003103	RIAN	0,5805	Tertinggal
2	6500310	MURUKRIAN	65003106	SAPARI	0,5544	Tertinggal
3	6500310	MURUKRIAN	65003104	KAPUAK	0,5394	Tertinggal
4	6500310	MURUKRIAN	65003102	SEPUTUK	0,5198	Tertinggal
5	6500310	MURUKRIAN	65003105	RIAN RAYO	0,4969	Tertinggal
6	6500310	MURUKRIAN	65003101	BALAYANARI	0,4844	Sangat Tertinggal

Dengan status desa sebagaimana tabel diatas khususnya desa yang berada diwilayah kecamatan Muruk Rianmemang sudah ada perubahan

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dari Desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal namun hal ini masih belum sesuai dengan harapan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat desa maka Pemerintah Daerah berupaya mengoptimalkan pembangunan di tingkat Desa. Untuk itu Desa yang berstatus desa sangat tertinggal yang ada di wilayah kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung perlu di berikan perhatian dan bantuan dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur dasar dan pemberdayaan dalam keberlangsungan pembangunan.

5. Gambaran Wilayah Kecamatan Tana Lia

Kecamatan Tana Lia, wilayah administrasi Kecamatan Tana Lia seluas 877.86 Km², terdiri 5 (lima) Desa yaitu:

1. Desa Tanah Merah
2. Desa Sambungan
3. Desa Tengku Dacing
4. Desa Tanah Merah Barat
5. Desa Sambungan Selatan

Kecamatan Tana Lia pada tahun 2016 dihuni oleh 3.419 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.873 jiwa lebih banyak daripada penduduk perempuan sebanyak 1.546 seperti pada tabel dibawah ini :

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Tana Lia Tahun 2016

No.	Desa	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanah Merah	664	536	1.200
2	Sambungan	187	175	362
3	Tengku Dacing	277	209	486
4	Tanah Merah Barat	388	327	715
5	Sambungan Selatan	357	299	656
Jumlah				3.419

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung 2017


Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung berada di wilayah Kepulauan dan Pesisir sehingga sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung maka Desa – Desa yang berada di Kecamatan Tana Lia perlu perhatian khusus dan bantuan oleh pemerintah pusat untuk dikembangkan menjadi desa yang maju dan mandiri, jika dilihat dari status desa berdasarkan IDM dari kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2016

NO.	KODEKEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMADESA	IDM	STATUS
1	6500350	TANA LIA	65003501	TANAHMERAH	0,5970	Tertinggal
2	6500350	TANA LIA	6500350	TANAHMERAHBERAT	0,597	Tertinggal
3	6500350	TANA LIA	65003502	SAMBUNGAN	0,4812	Sangat Tertinggal
4	6500350	TANA LIA	6500350	SAMBUNGAN SELATAN	0,4812	Sangat Tertinggal
5	6500350	TANA LIA	65003503	TENGGUDACING	0,4799	Sangat Tertinggal

Status desa sebagaimana tabel diatas khususnya desa yang berada diwilayah kecamatan Tana Lia belum ada perubahan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dari Desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal hanya ada satu desa yang berubah menjadi desa tertinggal hal ini juga masih belum sesuai dengan harapan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat desa yang ada di wilayah kecamatan tana lia maka Pemerintah Daerah berupaya mengoptimalkan pembangunan di tingkat Desa. Untuk itu Desa yang berstatus desa sangat tertinggal yang ada di wilayah kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung perlu di berikan perhatian dan bantuan dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur dasar dan pemberdayaan dalam keberlangsungan pembangunan.

GRAFIK REKAPITULASI STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) 2016



**PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
SE KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017**

**PAGU PERTAHAPAN DANA DESA (DD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2017**

NO.	KECAMATAN /DESA	PAGU DANA DESA (DD)	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SESAYAP			
1	TIDENG PALE	1.287.107.379	772.264.427	514.842.952
2	TIDENG PALE TIMUR	1.007.995.156	604.797.093	403.198.062
3	LIMBU SEDULUN	817.105.757	490.263.454	326.842.303
4	SEDULUN	815.478.824	489.287.294	326.191.530
5	SEBIDAI	835.412.817	501.247.690	334.165.127
6	GUNAWAN	835.458.702	501.275.221	334.183.481
7	SEBAWANG	789.786.042	473.871.625	315.914.417
	SESAYAP HILIR			
8	SESAYAP	1.028.695.263	617.217.158	411.478.105
9	SEPALA DALUNG	1.055.941.605	633.564.963	422.376.642
10	SELUDAU	838.550.826	503.130.496	335.420.330
11	SENGKONG	862.861.653	517.716.992	345.144.661
12	BANDAN BIKIS	952.215.093	571.329.056	380.886.037
13	MENJELUTUNG	919.021.602	551.412.961	367.608.641
14	BEBATU	973.845.402	584.307.241	389.538.161
15	SESAYAP SELOR	852.920.054	511.752.032	341.168.021
	TANA LIA			
16	TANAH MERAH	1.477.652.557	886.591.534	591.061.023
17	SAMBUNGAN	1.283.042.880	769.825.728	513.217.152
18	TENGGU DACING	1.473.607.052	884.164.231	589.442.821
19	SAMBUNGAN SELATAN	1.135.183.640	681.110.184	454.073.456
20	TANAH MERAH BARAT	1.232.415.056	739.449.034	492.966.022
	MURUK RIAN			
21	RIAN	863.367.704	518.020.622	345.347.082
22	SEPUTUK	881.034.997	528.620.998	352.413.999
23	RIAN RAYO	827.007.644	496.204.586	330.803.057
24	KAPUAK	849.723.302	509.833.981	339.889.321
25	SAPARI	810.641.532	486.384.919	324.256.613
26	BELAYAN ARI	843.369.564	506.021.738	337.347.826
	BETAYAU			
27	MENDUPO	838.080.038	502.848.023	335.232.015
28	BEBAKUNG	872.374.520	523.424.712	348.949.808
29	BUONG BARU	983.495.644	590.097.387	393.398.258
30	KUJAU	925.346.651	555.207.990	370.138.660
31	MANING	848.466.033	509.079.620	339.386.413
32	PERIUK	819.005.012	491.403.007	327.602.002
	TOTAL	30.386.210.000	18.501.726.000	12.334.484.000

SUMBER :

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 01 TAHUN 2017 TANGGAL 07 FEBRUARI 2017

**PAGU PERTAHAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2017**

No.	KECAMATAN /DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SESAYAP			
1	TIDENG PALE	1.212.200.217	727.320.130	484.880.087
2	TIDENG PALE TIMUR	975.174.188	585.104.513	390.069.675
3	LIMBU SEDULUN	813.068.223	487.840.934	325.227.289
4	SEDULUN	811.686.609	487.011.965	324.674.643
5	SEBIDAI	828.614.836	497.168.902	331.445.934
6	GUNAWAN	828.653.803	497.192.282	331.461.521
7	SEBAWANG	789.867.937	473.920.762	315.947.175
	SESAYAP HILIR			
8	SESAYAP	992.753.011	592.651.806	397.101.204
9	SEPALA DALUNG	1.015.890.987	609.534.592	406.356.395
10	SELUDAU	831.279.678	498.767.807	332.511.871
11	SENGKONG	851.924.774	511.154.865	340.769.910
12	BANDAN BIKIS	927.804.973	556.682.984	371.121.989
13	MENJELUTUNG	899.616.593	539.769.956	359.846.637
14	BEBATU	946.173.737	567.704.242	378.469.495
15	SESAYAP SELOR	843.482.228	506.089.337	337.392.891
	TANA LIA			
16	TANAH MERAH	1.374.013.864	824.408.319	549.605.546
17	SAMBUNGAN	1.208.748.588	725.249.153	483.499.435
18	TENGGU DACING	1.370.578.365	822.347.019	548.231.346
19	SAMBUNGAN SELATAN	1.083.184.439	649.910.664	433.273.776
20	TANAH MERAH BARAT	1.165.754.727	699.452.836	466.301.891
	MURUK RIAN			
21	RIAN	852.354.520	511.412.712	340.941.808
22	SEPUTUK	867.357.834	520.414.700	346.943.134
23	RIAN RAYO	821.477.045	492.886.227	328.590.818
24	KAPUAK	840.767.502	504.460.501	336.307.001
25	SAPARI	807.578.713	484.547.228	323.031.485
26	BELAYAN ARI	835.371.818	501.223.091	334.148.727
	BETAYAU			
27	MENDUPO	830.879.878	498.527.927	332.351.951
28	BEBAKUNG	860.879.878	516.001.941	344.001.294
29	BUONG BARU	954.368.858	572.621.315	381.747.543
30	KUJAU	904.987.914	542.992.748	361.995.166
31	MANING	839.699.811	503.819.887	335.879.924
32	PERIUK	814.681.097	488.808.658	325.872.439
	TOTAL	30.000.000.000	18.000.000.000	12.000.000.000


SUMBER :

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 02 TAHUN 2017 TANGGAL 07 FEBRUARI 2017

PROGRES PENCAIRAN DANA DESA PROV. KALIMANTAN UTARA 2017

Kabupaten	Pagu DD	RKUN ke RKUD	% RKUN ke RKUD	RKUD ke RKD	% RKUD ke RKD	PENGGUNAAN	% PENGG
BULUNGAN	63,362,696,000	38,017,617,600	60.0%	37,516,462,800	59.2%	16,271,246,243	43.4%
MALINAU	97,801,627,000	58,680,976,200	60.0%	58,680,976,200	60.0%	47,655,529,098	81.2%
NUNUKAN	177,937,816,000	106,762,689,600	60.0%	106,762,689,600	60.0%	40,861,936,195	38.3%
TANA TIDUNG	30,836,210,000	17,991,786,590	58.3%	18,501,726,000	60.0%	14,772,763,434	79.8%
PROV. KALTARA	369,938,349,000	221,453,069,990	59.9%	221,461,854,600	59.9%	119,561,474,969	54.0%

Progres Pencairan DD Prov. Kaltara 2017




	BULUNGAN	MALINAU	NUNUKAN	TANA TIDUNG
■ Pagu DD	63,362,696,000	97,801,627,000	177,937,816,000	30,836,210,000
■ RKUN ke RKUD	38,017,617,600	58,680,976,200	106,762,689,600	17,991,786,590
■ RKUD ke RKD	37,516,462,800	58,680,976,200	106,762,689,600	18,501,726,000
■ PENGGUNAAN	16,271,246,243	47,655,529,098	40,861,936,195	14,772,763,434

Sumber : Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten Tana Tidung (31 Oktober 2017)

**ALOKASI TRANSFER DANA DESA DARI RKUN KE RKD
TAHUN 2015 S/D 2017**

KABUPATEN	DANA DESA 2015	DANA DESA 2016	DANA DESA 2017
BULUNGAN	22,248,322,000	49,850,296,000	63,362,696,000
MALINAU	34,456,562,000	77,059,749,000	97,801,627,000
NUNUKAN	62,022,821,000	139,077,322,000	177,937,816,000
TANA TIDUNG	11,147,189,000	25,109,620,000	30,836,210,000
JUMLAH	129,874,894,000	291,096,987,000	369,938,349,000



KABUPATEN		% KENAIKAN DD 2016	% KENAIKAN DD 2017
BULUNGAN		124.1%	27.1%
MALINAU		123.6%	26.9%
NUNUKAN		124.2%	27.9%
TANA TIDUNG		125.3%	22.8%
RATA-RATA		124.1%	27.1%

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2015



**PEMBUATAN EMBUNG
DESA BANDAN BIRIS**



**PEMBUATAN EMBUNG
DESA BANDAN BIRIS**



**PEMBANGUNAN POS RAMLING
DESA BANDAN BIRIS**



**PEMBANGUNAN PASAR DESA
DESA BEBATU**



**PEMBANGUNAN TRIBUN LAP. BOLA
DESA BEBATU**



**PEMBANGUNAN GAPURA
DESA MEJELUNTING**



**PEMBANGUNAN GAPURA
DESA MEJELUNTING**



**SEMENISASI
DESA MEJELUNTING**



**SUMUR BOR
DESA SEPALA DALUNG**



**SUMUR BOR
DESA SESAYAP**



**PERSIAPAN LAHAN CETAR SAWAH
DESA SELUDAU**



**PERSIAPAN LAHAN PEMARAMAN
DESA SELUDAU**



**REHAB GAPURA
DESA SELUDAU**



**SUMUR BOR
DESA SELUDAU**

DOKUMENTASI KEGIATAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2016




**CETAK SAWAH
DESA BEBATU**



**LUMBUNG OADI
DESA BEBATU**



**REHAB TANGGA PELABUHAN
DESA BANDAN BIRIS**



**SEMENISASI JALAN
DESA BEBATU**



**PEMBUATAN EMBUNG
DESA MEJELUNTUNG**



**PIPANISASI EMBUNG
DESA MEJELUNTUNG**



**PEMBANGUNAN SIRING TEBING
DESA SELUDAU**



**PEMBUATAN DRAINASE
DESA SELUDAU**



**PEMBUATAN ROLAM IRAN
DESA SENGRONG**



**SEMENISASI JALAN
DESA SENGRONG**



**PEMBANGUNAN JEMBATAN
DESA SENGRONG**



**PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN
DESA SEPALA DALUNG**



**PEMB. TAMBATAN PERAHU
DESA SEPALA DALUNG**



**SUMUR BOR
DESA SELUDAU**


DOKUMENTASI KEGIATAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2017



**CETAR SAWAH
DESA BANDAN BIRIS**



**PEMBANGUNAN EMBUNG
DESA BEBATU**



**REHAB JEMBATAN
DESA BEBATU**



**SEMENISASI JALAN
DESA BEBATU**



**PEMBANGUNAN KANDANG AYAM
DESA MEJELUNTUNG**



**LORASI CETAR SAWAH
DESA SELUDAU**



**PEMBANGUNAN DRAINASE
DESA SELUDAU**



**PEMBANGUNAN BPU
DESA SELUDAU**



**REHAB LAPANGGAN VOLLEY
DESA SELUDAU**



**SEMENISASI JALAN
DESA SELUDAU**



**CETAR SAWAH
DESA SESAYAP**



**PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU
DESA SESAYAP**



**PEMBUKAAN BADAN JALAN
DESA SESAYAP SELOR**



**CETAR SAWAH
DESA SEPALA DALUNG**



**PEMBUATAN KOLAM IRAN
DESA SEPALA DALUNG**

DORUMENTASI PEMBANGUNAN DESA RECAMATAN BETAYAU



**PEMBANGUNAN POSYANDU
DESA MANING**



PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN



PEMBUATAN SUMUR BOR



PEMBANGUNAN JALAN TANI



PEMBANGUNAN POS RAMLING



PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU



**PEMBANGUNAN
JEMBATAN PENYEBERANGAN**



PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DESA RECAMATAN MURUK RIAN



**SEMENISASI JALAN DESA
DESA SEPUTUH**



**PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH
DESA SEPUTUH**



**PEMBURAAAN JALAN TANI
DESA RIAN**



**PEMBANGUNAN POSYANDU
DESA RIAN**



**PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH
DESA RIAN**



**PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK
DESA KAPUAK**



**SARANA AIR BERSIH
DESA KAPUAK**



**PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
DESA SAPARI**



**PEMBANGUNAN JALAN TANI
DESA BELAYAN ARI**



**PEMBANGUNAN JALAN PEMUKHIMAN
DESA BELAYAN ARI**



**PEMBANGUNAN JALAN TANI
DESA LRIAN RAYO**

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DESA RECAMATAN SESAYAP



**SEMENISASI JALAN PEMURIMAN
DESA TIDENG PALE**



**PEMBANGUNAN JEMBATAN KAYU
DESA GUNAWAN**



**PEMBUHAAN JALAN TANI
DESA GUNAWAN**



**PEMBANGUNAN DRAINASE
DESA SEBAWANG**



**TITIAN KAYU
DESA TIDENG PALE TIMUR**



**PEMBANGUNAN GILINGAN PADI
DESA GUNAWAN**




**RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TANI
DESA LIMBU SEDULUN**



**PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD
DESA SEBAWANG**



**PEMBANGUNAN SUMUR BOR
DESA SEBIDAI**



**PENIMBUNAN JALAN TANI
DESA GUNAWAN**

DORUMENTASI PEMBANGUNAN DESA RECAMATAN TANA LIA

